

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum


Keberadaan suatu daerah akan menentukan kepribadian dan sifat terhadap masyarakat yang bertempat tinggal, sehingga karakteristik setiap masyarakat berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah lainya. Seperti yang telah terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, antaa lain yaitu, letak geografis Desa Sidomulyo, Kondisi Sosial Masyarakat, Kondisi Keagamaan Masyarakat, Pendidikan Masyarakat, dan Kondisi Ekonomi Masyarakat.

1. Letak Geografis Desa Sidomulyo


Sidomulyo merupakan sebuah Desa yang berada di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Wilayah Desa Sidomulyo terletak di sebelah Tenggara Kecamatan Jekulo. Sebagian besar lahan yang ada di Desa Sidomulyo adalah persawahan dan rawa. Ibu Novi selaku Sekrestaris Desa menyampaikan bahwa batasan-batasan Desa Sidomulyo sebagai berikut :¹

- a. Sebelah Utara : Desa Terban
- b. Sebelah Selatan : Desa Bulungkulon dan Kabupaten Pati
- c. Sebelah Barat : Desa Bulungkulon dan Desa Pladen
- d. Sebelah Timur : Desa Gondoharum

¹ Novi, wawancara oleh penulis, 5 Maret 2021, wawancara 1, transkrip



Gambar 4.1 batas wilayah Desa Sidomulyo



Gambar 4.2 peta Desa Sidomulyo

Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus terdiri dari 3 dusun 16 RT dan 3 RW, yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Dusun (Kadus) dengan rincian sebagai berikut :

Table 4.3 Rincian Dusun RT dan RW

No	Dusun	RT	RW
1	Utara	6	2
2	Tengah	5	3
3	Selatan	5	2

2. Luas Wilayah Desa Sidomulyo

Luas wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ialah seluas 496,95 Ha, yang terdiri dari :²

- a. Lahan sawah : 421,51 Ha
- b. Lahan bukan sawah : 75,45 Ha
 - 1) Pekarangan : 38,17 Ha
 - 2) Tegall : 27,79 Ha
 - 3) Lain-lain : 9,50 Ha

3. Keadaan Penduduk³

- Jumlah Penduduk : 2.711 jiwa
- a. Laki-laki : 1.396 jiwa
- b. Perempuan : 1.315 jiwa

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Mayoritas penduduk Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus beragama Islam. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Adapun sarana dan prasarana yang tersedia seperti, tempat peribadatan di Desa Sidomulyo yang sangat menunjang seperti tersedianya fasilitas umum yaitu tempat ibadah yang terdiri dari satu masjid dan beberapa musholla serta adanya fasilitas pendidikan keagamaan seperti madrasah dan tempat pendidikan Al-Qur'an (TPQ).

Kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo terbilang cukup berkembang, terlihat dari beberapa kegiatan aktif yang dilakukan masyarakat setempat. Masyarakat di Desa Sidomulyo sering

² Data monografi Desa Sidomulyo, 2021

³ Data monografi, Desa Sidomulyo, 2021

melakukan rutinitas kegiatan keagamaan yang diadakan setiap satu minggu sekali dan satu satu tahun sekali, diantaranya :

- a. Yasinan dan Tahlil untuk perempuan : Satu Minggu
- b. Al-Berjanji : Satu Minggu
- c. Muslimatan : Satu Minggu
- d. Pengajian : Setiap hari besar Islam

Dilihat dari beberapa kegiatan keagamaan yang dilakukan masyarakat setempat ternyata mendapat antusias sangat baik dari masyarakat Desa Sidomulyo dapat disimpulkan bahwa kondisi sosial keagamaan masyarakat Desa Sidomulyo sangat maju dan berkembang.

5. Kondisi Sosial Pendidikan

Pendidikan merupakan tempat menimba ilmu bagi siapapun, oleh karena itu tidak akan lepas dari sarana dan prasarana lembaga pendidikan. Karena sarana dan prasarana yang akan menjadi acuan atau ukuran untuk perkembangan pendidikan anak didik bangsa generasi yang akan datang. Kesadaran masyarakat Desa Sidomulyo terhadap pendidikan dapat dilihat dari banyak anak-anak di Desa Sidomulyo yang mulai menimba ilmu dilembaga-lembaga pendidikan yang tersedia. Mulai dari pendidikan yang paling dini terdapat pendidikan formal PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), TK (Taman Kanak-kanak), selain itu ada juga pendidikan keagamaan untuk anak usia dini TPQ (Tempat Pendidikan Al-Qur'an), terdapat pula SD (Sekolah Dasar), MI (Madrasah Ibtidaiyah), selain itu ada juga MTS (Madrasah Tsanawiyah), dan Ma (Madrasah Aliyah) yaitu sekolah tinggi yang berbasis Islam. Adapun rincian sarana pendidikan yang ada sebagai berikut :

- a. PAUD : 2 unit
- b. TK : 2 unit
- c. SD : 2 unit
- d. MI : 1 unit
- e. MTS : 1 unit
- f. MA : 1 unit

B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN

1. Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak interaksi yang dilakukannya agar kebutuhannya dapat terpenuhi. Disinilah hubungan timbal balik antar individu satu dengan individu yang lainnya saling terjalin satu sama lain dengan baik. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerjasama pasti akan mendapatkan hasil dari apa yang dikerjakannya dan masing-masing tidak akan dirugikan.

Pemilik sawah merupakan seseorang yang memiliki lahan pertanian, sedangkan penggarap adalah orang yang menggarap lahan pertanian/sawah yang bukan miliknya. Seperti halnya yang terjadi di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Berdasarkan pada hasil wawancara dari beberapa informan yang peneliti lakukan di lapangan, berikut hasil penelitian.

Jenis kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus adalah bagi hasil penggarapan sawah. Kerjasama garapan sawah terjadi karena adanya perjanjian antara pemilik sawah dengan penggarap, dengan cara pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap untuk dikelola/ditanami dengan persetujuan ketika panen maka hasil penjualan panen tersebut dibagi antara pemilik sawah dengan penggarap.

Awalmula terbentuknya akad bagi hasil dalam penggarapan sawah yaitu adanya niat dari salah satu pihak antara pemilik sawah dan penggarap dimana mereka saling bertemu dan menyatakan niat untuk melakukan. Salah satu pihak mengawali pertemuan, misalnya dari pihak pemilik sawah, pemilik sawah mendatangi penggarap untuk menyerahkan sawahnya agar digarap ataupun sebaliknya penggarap mendatangi pemilik sawah untuk meminta sawah dari pemilik sawah agar dapat dikelola/digarap oleh penggarap.

Para petani di Desa Sidomulyo sangat produktif dalam mengelola usahatannya. Hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah panen padi yang dihasilkan oleh petani disetiap tahunnya. Terkecuali ketika iklim cuaca tidak mendukung seperti hujan dan hama penyakit (wareng) sehingga jumlah panen padi yang dihasilkan oleh petani akan menurun.

Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Sidomulyo melakukan kegiatan bercocok tanam, karena mayoritas penduduk Desa Sidomulyo bekerja sebagai seorang petani. Sebagai seorang petani mereka mengelola sawah yang mereka tanami, hal tersebut adalah salah satu kegiatan masyarakat yang berprofesi sebagai petani baik dilakukan oleh petani pria maupun wanita, bahkan ada juga suami isteri.

Menurut Ibu Astuti (pemilik sawah) bahwa :

“Kerjasama garapan sawah telah cukup lama dilakukan karena ada banyak faktor seperti bekerja sebagai karyawan sehingga tidak ada waktu luang dan cukup tenaga untuk mengelolanya sendiri, maka dari itu pemilik sawah menyuruh orang lain untuk menggarap. Dengan catatan mulia biaya bibit, pupuk padi, dan obat hama yang diperlukan di tanggung oleh penggarap, dan pada waktu panen tiba hasil panenanya akan dibagi dua (*maro*)”.⁴ Pendapat lain dari Bapak Slamet (pemilik sawah), menyampaikan :

“Kerjasama penggarapan sawah dilakukan dikarenakan pemilik sawah mempunyai sawah yang luas, namun tidak mempunyai cukup waktu dan tenaga untuk menggarapnya. Dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh penggarap.”⁵

Kerjasama lahan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidomulyo ialah bagi hasil. Karena diawal perjanjiannya menyatakan bahwa pemilik sawah menyerahkan atau memberikan sawahnya untuk dikelola

⁴ Astuti, wawancara oleh penulis, 6 Maret, 2021, wawancara 2, transkrip

⁵ Slamet, wawancara oleh penulis, 6 Maret, 2021, wawancara 3, transkrip

oleh petani penggarap, dengan kesepakatan pada saat panen maka hasil yang diperoleh akan dibagi antara pemilik sawah dan petani penggarap.

Hal itu sebagaimana yang disampaikan Bapak Saputro, pada sesi wawancara dengan peneliti. Berdasarkan dialog wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Saputro selaku pemilik sawah, terkait mekanisme penerapan system bagi hasil (*maro*), beliau menuturkan bahwa :

“Kerjasama lahan pertanian yang sering dilakukan petani di Desa Sidomulyo adalah menggunakan garapan sawah *maro*, diawali dengan pemilik lahan memerintahkan seseorang untuk menggarap lahannya, dengan ketentuan uang dari hasil padi yang sudah ada akan dibagi sesuai kesepakatan diawal perjanjian”.⁶

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Jastro selaku petani penggarap, terkait dengan praktek garapan sawah mengatakan bahwa :

“Sebagai seorang petani penggarap yang tidak mempunyai sawah sendiri, mereka akan menggarap sawah milik orang lain karena mereka tidak mempunyai sawah dan mereka sangat profesional sebagai seorang petani yang mempunyai keahlian dibidang pertanian. Hal tersebut dapat dijadikan penghasilan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Garapan sawah *maro* ialah kerjasama lahan pertanian anatar pemilik sawah dengan petani penggarap dengan syarat bibit, pupuk, obat, dan biaya lainnya di tanggung oleh petani penggarap. Dan paada waktu panen separo dari hasil panen akan diberikan kepada pemilik sawah, namun pada saat ini karena cuaca tidak menentu banyak petani poenggarap hanya menyerahkan 30% dari hasil keseluruhan panen yang didapatkan.”⁷

⁶ Saputro, wawancara oleh penulis, 7 Maret, 2021, wawancara 4, transkrip

⁷ Jastro, wawancara oleh penulis, 7 Maret, 2021, wawancara 5, transkrip

Melihat pernyataan dari Ibu Astuti dan beberapa petani lainnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek garapan sawah yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus telah lama dikerjakan oleh masyarakat Desa Sidomulyo. Berawal dari orang yang mempunyai banyak lahan pertanian yang dibiarkan begitu saja sebab pemilik lahan tidak ada waktu dan tidak memiliki keahlian dalam bidang pertanian, sehingga mereka tidak dapat mengelola sawahnya. Adapula orang yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mereka banyak waktu luang dan mempunyai keahlian dalam bidang pertanian, sehingga mereka sanggup untuk mengelolanya. Dari aktivitas tersebut para petani yang semula tidak mempunyai pekerjaan sekarang dapat mencukupi kebutuhan keluarganya dari hasil kerjasama tersebut.

Menurut Ibu Astuti (pemilik sawah), terkait praktek garapan sawah, mengatakan bahwa :

“Praktek garapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo secara *maro*. *Maro* ialah kerjasama dalam penggarapan sawah yang mana hasil panennya akan di bagi sesuai dengan perjanjian antara pemilik sawah dengan petani penggarap.⁸ Kesepakatan perjanjian pembagian hasil panen tersebut berada di awal saat melakukan perjanjian, akan tetapi kesepakatan tersebut dapat berubah sewaktu-waktu karena terkadang hasil panen kurang baik.

Sedangkan menurut Bapak Slamet (pemilik sawah), praktek garapan sawah, menyampaikan bahwa :

“*Maro* adalah kerjasama penggarapan sawah yang mana hasil panen akan dibagi antara pemilik sawah dengan petani penggarap. Bagi hasil *maro* telah lama dilakukan sejak dulu oleh Bapak Slamet kurang lebih 18 tahun”.⁹

⁸ Astuti, wawancara oleh penulis, 6 Maret, 2021, wawancara 2, transkrip

⁹ Slamet, wawancara oleh penulis, 6 Maret, 2021, wawancara 3,

Adapun prosedur perjanjian yang dilakukan pemilik sawah dengan petani penggarap yang disampaikan oleh Bapak Saputro (pemilik sawah), sebagai berikut :

- a) Akad perjanjian yang dilaksanakan sesuai dengan kebiasaan (adat istiadat) yang ada di Desa Sidomulyo dari dulu hingga saat ini. Pada awalnya pemilik sawah tidak dapat mengelola sawahnya bahkan ada yang mempunyai kesibukan lain, sehingga pemilik sawah menyuruh petani penggarap untuk mengelola sawahnya menggunakan sistem *maro*.
- b) Jika petani penggarap setuju, maka hal tersebut telah dianggap sebagai perjanjian menurut masyarakat Desa Sidomulyo. Perjanjian bagi hasil hanya dilakukan seara lisan tanpa adanya tulisan, hal itu merupakan kebiasaan (adat isitiadat) yang mereka lakukan dengan memegang rasa saling peraya antara kedua belah pihak.
- c) Dalam jangka waktu perjanjian tidak dibatasi oleh pemilik sawah, artinya terserah petani penggarap ingin mengelola sawah tersebut sapai kapan. Karena jangka waktu perjanjian tida dibatasi oleh watu, maka perjanjian tersebut dapat berakhir kapanpun, walupun salah satu pihak dari mereka tidak ingin mengakhiri perjanjian tersebut. Jika salah satu piha ada yang ingin mengahiri perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya.
- d) Pemilik sawah membuat kespakatan kepada petani penggarap, bahwa seluruh biaya pengelolaan sawah ditanggung oleh petani penggarap dari pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, sapai biaya panen. Dan pada saat waktu

panen tiba hasil panen akan dibagi dua antar pemilik sawah dengan petani penggarap.¹⁰

Melihat pernyataan diatas, bahwa akad perjanjian bagi hasil garapan sawah yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo hanya diucapkan secara lisan tanpa ada perjanjian yang tertulis diatas kertas. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan (adat istiadat) dari para petani di Desa Sidomulyo. Dan jangka waktu perajjianya tidak dbatasi dengan jelas itu berarti perjanjian tersebut dapat berakhir kapan saja. Karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari para petani di Desa Sidomulyo.

Pelaksanaan bagi hasil masyarakat di Desa Sidomulyo dilakukan dengsn penntuan bagi hasil diawal kesepakatan antara pemlik sawah dengan petani penggarap, yang mana pemilik sawah meminta separo dari hasil panen.

Menurut Ibu Sulis (petani penggarap), terkait mekanisme praktek garapan sawah, mengatakan bahwa :

“Pada saat waktu panen 50% dari hasil panen akan diberikan kepada pemilik sawah, tidak peduli bagaimana kondisi hasil panennya, baik atau gagal. Pemilik sawah akan tetap meminta s50% dari hasil panen tersebut”.¹¹

Pendapat lain oleh Bapak Sumiran (petani penggarap), dalam wawancara dengan peneliti terkait praktek garapan sawah ,menuturkan bahwa :

“Pada saat wakti panen tiba hasil panen akan dibagi sesuai dengan kondisi panen, jika hasil panennya baik, maka 50% dari hasil panen terseut diberikan kepada pmilik sawah. Akan tetapi jika hasil panennya gagal, maka penggarapa hanya dapat menyerahkan 40% atau 30% dari hasil panen tersebut kepada pemilik sawah tergantung pada kondisi hasil panen”.¹²

¹⁰ Saputro, wawancara oleh penulis, 7 Maret , 2021, wawancara 4, transkrip

¹¹ Sulis, wawancara oleh penulis 8 Maret, 2021, wawanacara 6, transkrip

¹² Sumiran, wawancara oleh penulis, 8 Maret 2021, wawancara 7, transkrip

Hal tersebut tidak berarti dilakukan petani penggarap secara sepihak, petani penggarap akan memberitahukan kepada pemilik sawah bagaimana kondisi hasil panen dan berapa jumlah hasil panen yang didapatkan serta hasil panen yang akan diberikan kepada pemilik sawah, hal tersebut dilakukan supaya kedua belah pihak sama-sama mengetahui dan saling setuju.

Dalam pembagian hasil panen tersebut tidak dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh petani penggarap seperti, bibit, pupuk, obat, dan lain sebagainya. Namun, pembagian hasil panen yang akan dibagi dengan pemilik sawah adalah hasil kotor. Contohnya :

- 1) Bibit : Rp. 66.000 per karung
- 2) Pupuk : Rp. 65.000 per karung
- 3) Obat-obatan : Rp. 50.000 per botol
membutuhkan
2 botol ($2 \times 50.000 = 100.000$)
- 4) Penggiling Padi (combi) : Rp. 450.000
- 5) Pengupahan Buruh Tani : Rp.100.000 per orang
membutuhkan
6 orang ($6 \times 100.000 = \text{Rp. } 600.000$)

Melihat pernyataan diatas, pembagian hasil panen padi harus sesuai dengan perjanjian pemilik sawah dengan petani penggarap. Umumnya masyarakat di Desa Sidomulyo menggunakan system bagi hasil *maro* dimana hasil dari panen tersebut akan dibagi sesuai dengan presentase yang sama yakni 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap. Akan tetapi jika panen gagal pemilik sawah hanya mendapatkan 40% atau 0% dari hasil panen. Dalam hal ini tidak berarti petani penggarap melakukan keputusan tersebut secara sepihak, namun petani penggarap memberitahukan kepada pemilik sawah bagaimana keadaan padi dan hasil panennya.

2. Faktor Pendukung Petani Dalam Mempertahankan Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil temuan dilapangan, terdapat beberapa factor pendukung petani dalam mempertahankan praktek garapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo. Adanya kesibukan dari pemilik lahan merupakan salah satu alasan dalam mempertahankan kerjasama bagi hasil *maro* di Desa Sidomulyo.

Hal tersebut diungkapkan oleh Ibu Astuti yang selaku pemilik lahan, mengatakan bahwa :

“Memiliki kesibukan atau aktivitas yang padat, sehingga tidak ada waktu mengelola sawahnya sendiri, sehingga pemilik sawah menyerahkan sawah tersebut kepada petani penggarap supaya dapat dikelola dan memberikan manfaat.”¹³

Mayoritas pemilik sawah di Desa Sidomulyo tidak dapat mengelola sawahnya sendiri karena kebanyakan dari mereka bekerja menjadi karyawan pabrik, sehingga lahan/sawah banyak yang terbengkalai tidak ada yang mengelola.

Salah satu alasan pemilik sawah melakukan bagi hasil garapan sawah secara *maro*, karena pemilik sawah merasa sudah tidak mempunyai tenaga yang kuat untuk mengelola sawahnya, disebabkan usia mereka yang sudah tua sehingga tidak mampu lagi. Seperti yang diungkapkan Ibu Tarmiseh selaku pemilik sawah, terkait factor pendukung petani dalam mempertahankan kerjasama garapan sawah, mengatakan bahwa :

“Alasan untuk kerjasama dalam penggarapan sawah salah satunya faktor usia, karena sudah mampu lagi untuk mengelola sawahnya sendiri. Hal itu yang menjadikan pemilik sawah menyeruahkan petani penggarap untuk mengelola sawahnya”.¹⁴

¹³ Astuti, wawancara oleh penulis, 6 Maret, 2021, wawancara 2, transkrip

¹⁴ Tarmiseh, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2021, wawancara 10, transkrip

Selain factor diatas, alasan lain pemilik sawah melakukan kerjasama yaitu dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Hal tersebut diungkapkan Ibu Nanik, beliau mengatakan bahwa beliau dan suaminya selau menyuruh petani penggarap untuk menggarap sawahnya.¹⁵ Dengan maksud untuk membantu petani penggarap dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi petani yang memang tidak memiliki lahan pertanian dan belum memiliki pekerjaan lainnya.

Ibu Sulis merupakan salah satu petani penggarap di Desa Sidomulyo mengungkapkan factor pendukung petani dalam mempertahankan system bagi hasil (*maro*) diungkapkan bahwa :

“Alasan dalam melaksanakan kerjasama ini, karena ingin mempunyai hasil tambahan untuk membantu perekonomian keluarganya.”¹⁶

Selain faktor diatas alasan lain sebagaimana yang disampaikan Bapak Samidi :

“Kerjasama bagi hasil dilakukan karena petani penggarap hanya memiliki sawah yang sempit dan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya masih kurang, sehingga masih memerlukan hasil tambahan dengan menggarap sawah milik orang lain”.¹⁷

Faktor yang menjadi alasan petani penggarap sampai sekarang untuk mempertahankan kerjasama bagi hasil *maro* salah satunya tidak memiliki lahan pertanian sendiri. Menurut Bapak Sumiran, Beliau menjadi petani penggarap sudah lama kurang lebih 5 tahun, alasan mengelola sawah milik orang lain karena tidak memiliki sawah sendiri, dalam penggarapan sawah seluruh modal dari petani penggarap sendiri. Dalam hal ini pemilik sawah tidak mau tau, jika panen berhasil atau tidak berhasil, tetapi pemilik sawah tetap mendapatkan bagiannya.

¹⁵ Nanik, wawancara oleh penulis, 9 Maret , 2021, wawancara 9, transkrip

¹⁶ Sulis, wawancara oleh penulis, 8 Maret , 2021, wawancara 6, transkrip

¹⁷ Samidi, wawancara oleh penulis, 9 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

Mayoritas petani di Desa Sidomulyo menggarap sawah karena factor keturunan, seperti yang diungkapkan Ibu Sulis, beliau mengatakan bahwa beliau menggarap sawah milik orang lain sekitar 20 tahun semenjak bapaknya masih hidup dan sekrang sudah meninggal, jadi beliau yang menggantikannya untuk menggarap sawah. Karena sawah yang di garap merupakan sawah milik sahabat almalhum bapaknya, bagi hasil *maro* seluruhnya menjadi tanggung jawab petani penggarap sedangkan pemilik sawah menerima hasil bersih dari panen.¹⁸

3. Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Akad *perjanjian* dalam pertemuan antara kedua belah pihak yakni pemilik sawah dengan petani penggarap yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo hanya diucapkan secara lisan, tanpa ada perjanjian yang tertulis. Karena masyarakat Desa Sidomulyo telah percaya satu sama lain, dan didalam akad tersebut tidak ada yang menyaksikan selain pemilik sawah dan petani penggarap. Menurut Ibu Astuti (pemilik sawah),menuturkan dalam wawancara dengan penulis, bahwa :

“Dalam melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil *maro* hanya diucapkan secara lisan, karena masyarakat Desa Sidomulyo sudah saling kenal dan saling menaruh kepercayaan satu sama lain. Hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang dilakukan para petani disini”.¹⁹

Adapun percakapan yang diucapkan secara lisan oleh pemilik sawah yang terlebih dahulu mencari orang untuk menggarap sawah. Menurut Bapak Slamet (pemilik sawah), mengungkapkan sebagai berikut :

“Pemilik sawah : saya memiliki sawah di sebrang Desa sana, namun saya tidak cukup waktu untuk mengelola sawah tersebut, selain itu tenaga saya pun sudah tidak kuat seperti dulu. Apakah bapak bersedia mengelola sawah saya ?, nanti hasilnya

¹⁸ Sulis, wawancara oleh penulis, 8 Maret 2021, wawancara 6, transkrip

¹⁹ Astuti, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 2, transkrip

kita bagi dua. Namun seluruh biaya penggarapan sawah bapak yang menanggung”.

Petani penggarap : iya pak, saya bersedia mengelola sawah bapak, dan saya juga masih memerlukan biaya tambahan untuk sekolah anak saya”.

Sedangkan percakapan yang diucapkan oleh petani penggarap yang sedang mencari pekerjaan dengan menawarkan diri atas kesanggupannya untuk menggarap sawah orang lain, sebagai berikut :

“Petani penggarap : pak, saya ingin mengelola sawah bapak yang ada di sebrang Desa sana, karna saya msih kurang biaya untuk mencukupi kebutuhan keluarga, dan saya juga masih mempunyai tenaga yang kuat untuk menggarap sawah tersebut.

Pemilik sawah : iya pak, tidak apa-apa jika bapak menghendaki ingin menggarap sawah saya, karena saya juga tidak ada waktu untuk mengelola sawah tersebut. Namun, biaya penggarapan sawah mulai dari benih semuanya dari bapak”.²⁰

Berdasarkan data diatas, perjanjian bagi hasil garapan sawah secara *maro* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo, semua biaya penggarapan sawah dari bibit, pupuk, dan obat-obatan di tanggung oleh petani penggarap. Begitupun dengan pembagian hasil panennya akan dibagi dua (*maro*) berdasarkan sesuai dengan kesepakatan anatar kedua belah pihak. Perjanjian garapan sawah (*maro*) ini yang sering digunakan oleh mayoritas masyarakat Desa Sidomulyo.

Praktek bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo dalam perjanjian penggarapan sawah tidak ditentuka jangka waktu penggarapannya, apakah satu, dua, atau tiga tahun. Akan tetapi para pihak telah bersepakat, bahwa lamanya jangka waktu penggarapan sawah sampai ada salah satu pihak ada yang ingin

²⁰ Slamet, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 3, transkrip

mengakhiri perjanjian tersebut. Lamanya waktu penggarapan sawah ada yang sampai puluhan tahun.

Menurut Bapak Samidi (petani penggarap), mengungkapkan bahwa :

“Banyak masyarakat Desa Sidomulyo dari dulu melakukan kerjasama bagi hasil (*maro*), karena dianggap saling menguntungkan, ada yang sejak dari remaja sampai sekarang yang umurnya sudah kurang lebih 60 tahun”²¹

Pendapat lain sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Jastro (petani penggarap), bahwa :

“Kerjasama bagi hasil (*maro*) memang bentuk kerjasama yang sering dilakukan oleh masyarakat setempat, karena tidak ada batasan waktu untukenggarapnya, seperti Bapak Jastro yang sudah bekerjasama kurang lebih 14 tahun.”²²

Diawal akad perjanjian tidak disebutkan batasan waktu dalam penggarapan sawah, karena dalam penggarapan sawah tidak pasti dengan keadaan cuaca. Maka sebab itu akad yang dilakukan oleh bapak Samidi dan bapak Jastro dalam penggarapan sawah tidak dibatasi waktu seperti pada kontrak sawah. Karena, apabila petani penggarap tidak sanggup lagi melanjutkan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian di awal, maka dapat dilanjutkan oleh anak atau ahli warisnya, selama pemilik sawah masih menginginkan sawahnya untuk digarap.

Jangka waktu penggarapan sawah dalam akad tidak ditentukan atau tidak dibatasi, maka perjanjian tersebut dapat diakhiri kapan saja atau sewaktu-waktu pemilik sawah membutuhkannya. Artinya apabila pemilik sawah menginginkan mengakhiri akadnya atau ingin mengambil lagi lahannya maka itu dapat dilakukan, meskipun si penggarap masih membutuhkan lahan tersebut untuk digarap. Dan sebaliknya apabila dari pihak penggarap ingin mengakhiri akad karena sudah tidak mampu untuk menjalankan kerjasama penggarapan sawah

²¹ Samidi, wawancara oleh penulis, 9 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

²² Jastro, wawancara oleh penulis, 7 Maret 2021, wawancara 5, transkrip

tersebut, namun dalam mengakhiri kerjasama tersebut harus dilakukan pada saat masa panen.

Bagi hasil adalah hal yang harus dilakukan antara dua orang yang melkakukan perjanjian atau akad. Dalam bagi hasil penggarapan sawah secara *maro*, pembagian hasil adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi agar kerjasama itu dapat dianggap sah. Pelaksanaan bagi hasil *maro* dalam praktik garapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo persentasenya yaitu 50 : 50. Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian antara pemilik sawah dengan petni penggarap. Ibu Tarmiseh selaku (pemilik sawah) mengatakan bahwa :

“Pemilik sawah dan petani penggarap akan membagi hasil panennya sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian, apabila nanti sawahnya panen maka kedua belah pihak mendapatkan bagian masing-masing yaitu 50 : 50 berapapun hasil panene yang akan didapatkan nanti”²³

Dengan pembagian 50 : 50 antara pemilik sawah dengan petani penggarap tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, karena diantara kedua belah pihak dapat saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Walaupun petani penggarap bertanggung jawab atas benih, namun petani penggarap merasa beruntung, karena petani penggarap tidak mempunyai sawah untuk ditanami, dengan kerjasama ini petani penggarap dapat bercocok tanam dan mendapatkan bagi hasil dari hasil panen. Begitu juga dengan pemilik sawah meski tidak bersusah payah untuk menggarap sawahnya, tetapi pemilik sawah menyerahkan sawahnya untuk digarap oleh petani penggarap dan akan mendapatkan hasil panen dari sawahnya. Pada akad *mukhabarah* sudah ditentukan bagi hasilnya adalah 50:50%.

Pendapat lain dari Ibu Nanik (pemilik sawah), menyampaikan bahwa :

²³ Tarmiseh, wawancara oleh penulis, 10 Maret, 2021, wawancara 10, transkrip

“Bagi hasil *maro* memang saling menguntungkan antra kedua belah pihak dan pembagian hasil panenanya juga sama rata. Misalnya hasil panen padi sebanyak satu ton maka bagian masing-masing mendapatkan 500kg beras. Ketika hasil panen tersebut dijual, kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi rata 50% : 50%”.²⁴

Pada saat perhitungan bagi hasil panen, biaya penggarapan sawah telah dihitung dari bagian 50 : 50 tersebut. Maksudnya, bagian 50% untuk petani penggarap, sudah termasuk biaya yang diperlukan selama penggarapan sawah dan 50% untuk pemilik sawah. Dengan pembagian tersebut, petani penggarap tetap menerimanya karena dengan modal benih dan tenaga dapat untung.

Menurut Bapak Sumiran (petani penggarap) mengatakan, bahwa :

“Seluruh biaya penggarapan sawah dari benih sampai panen, apabila dibandingkan dengan hasilnya, maka petani penggarap mendapatkan untung, meskipun keuntungan tersebut tidak pastinomialnya. Sedangkan pemilik sawah tetap mendapatkan bagian 50% karena sudah berodal sawah untuk ditanami”.²⁵

Contoh pembagian hasil *maro* di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yang di sampaikan oleh Bapak Jastro (petani penggarap), bahwa :

“ia (Bapak Jastro) menggarap sawah milik Ibu Astuti seluas 700m² dengan hasil panen yang tidak pasti karena factor cuaca, yaitu kurang lebih 3 kwintal kemudia hasil panen tersebut dibagi sama rata 50 : 50, yaitu 1,5 kwintal untuk pemilik sawah yaitu ibu Astuti dan 1,5 kwintal untuk petani penggarap yaitu bapak Jastro”.²⁶

Contoh kedua pembagian hasil *maro* di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, yang

²⁴ Nanik, wawancara oleh penulis, 9 Maret, 2021, wawancara 9, transkrip

²⁵ Sumiran, wawancara oleh penulis, 8 Maret, 2021, wawancara 7,

transkrip

²⁶ Jastro, wawancara oleh penulis, 7 Maret 2021, wawancara 5, transkrip

dilakukan Bapak Samidi (petani penggarap) menyampaikan bahwa :

“Bapak Samidi menggarap sawah milik Bapak Slamet yang luasnya $285m^2$, sawah tersebut ditanami padi dan hasil panen tersebut dijual dengan harga Rp. 2000.000,- kemudian uang hasil penjualan dibagi rata antara bapak Slamet dan bapak samidi, yaitu Rp. 1000.000 untuk bapak Slamet sebagai pemilik sawah, dan 1000.000 untuk bapak Samidi sebagai petani penggarap”.²⁷

Contoh ketiga pembagian hasil *maro* sawah yang dilakukan Ibu Sulis (petani penggarap), bahwa :

“Ibu Sulis menggarap sawah milik Bapak Saputro seluas $97m^2$ dan menghasilkan hasil panen berupa padi 3karung, kemudian hasil tersebut dibagi rata anantara Ibu Sulis dengan Bapak Saputro dengan pembagian 1,5 karung untuk Ibu Sulis selaku petani penggarap dan 1,5 karung untuk Bapak Saputro selaku pemilik sawah”.²⁸

C. ANALISIS DATA PENELITIAN

1. Analisis Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Setiap perbuatan manusi terhadap manusi lain pasti aka nada timbal balik dari perbuatan tersebut , karena manusia dalam melakukan aktifitas kehidupannya tidak akan lepas dari bantuan manusia lainnya. Hal ini seperti apa yang ada dalam *muamalah* yaitu hubungan anantara manusi satu dengan manusi lainnya. Berdasarkan pada hasil wawancara dari beberapa informan yang peneliti lakukan di lapangan. Setelah melakukan penelitian di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, peneliti mendapatkan hasil temuan lapangan bahwa, keadaan para petani di Desa Sidomulyo tergolong produktif hal tersebut dapat dibuktikan dengan peningkatan jumlah panen. Pertanian di Desa Sidomulyo awalnya biasa-biasa saja,

²⁷ Samidi, wawancara oleh penulis, 9 Maret 2021, wawancara 8, transkrip

²⁸ Sulis, wawancara oleh penulis 8 Maret 2021, wawancara 6, transkrip

namun setelah adanya kerjasama menggunakan sistem bagi hasil *maro*, para petani mulai menyadari bahwa kerjasama tersebut dapat mempunyai manfaat yang begitu besar terutama bagi petani penggarap.

Telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa, praktek penggarapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo melibatkan dua pihak yaitu pemilik sawah dan petani penggarap. Pemilik sawah menawarkan sawahnya kepada petani penggarap untuk menggarap sawahnya, karena pemilik sawah memiliki kesibukan lain. Bagi hasil *Maro* merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola modal ialah bagi hasil, yang didasari dengan saling rasa tolong menolong. Karena, ada orang yang mempunyai modal tetapi tidak memiliki keahlian dalam menjalankannya.²⁹ Bagi hasil merupakan salah satu perjanjian untuk memproduktifkan kerja atas tanah bukan miliknya. Karena banyak yang mempunyai tanah yang luas tidak dapat diusahakan sendiri melainkan diserahkan kepada pihak lain yang tidak mempunyai tanah atau sedikit mempunyai tanah tetapi tidak cukup untuk membiayai kehidupan dirinya dan keluarganya, untuk digarap dengan perjanjian bagi hasil.³⁰

Menurut Ibu Astuti (pemilik sawah), kerjasama penggarapan sawah secara *maro* telah lama dilakukan karena ada banyak faktor seperti bekerja sebagai karyawan sehingga tidak ada waktu luang dan cukup tenaga untuk mengelolanya sendiri, maka dari itu pemilik sawah menyuruh petani penggarap untuk menggarap. Dengan catatan bibit, pupuk, dan obat-obatan yang diperlukan ditanggung oleh penggarap dan jika waktu panen tiba hasil panen akan dibagi dua”.³¹

Bagi Bapak Jastro sebagai petani penggarap, yang menggarap sawah milik orang karena mereka tidak mempunyai sawah dan mereka sangat profesional

²⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Perasad, 2013), 169.

³⁰ Ilyan Ismail, *Konsepsi Hak Garap Atas Tanah* (Medan : Perdana Mulya Sarana, 2011),107

³¹ Astuti, wawancara oleh penulis, 6 Maret 2021, wawancara 2, transkrip

sebagai seorang petani yang mempunyai keahlian dibidang pertanian. Dan hal tersebut dapat menjadi pengahsilan utama dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari. System *maro* ialah kerjasama lahan pertanian anatar pemilik sawah dengan petani penggarap dengan perjanjian bibit, pupuk, obat, dan biaya lainnya di tanggung oleh petani penggarap. Ketika waktu panen setengh dari hasil panen akan diberikan kepada pemilik sawah, namun pada saat ini karena cuaca tidak menentu banyak petani poenggarap hanya menyerahkan 30% dari hasil keseluruhan panen yang didapatkan.³²

Jenis kerjasama yang dilakukan masyarakat di Desa Sidomulyo yaitu bagi hasil penggarapan sawah secara *maro*. Bagi hasil *maro* merupakan sistem bagi hasil pertanian anara petani pemilik sawah dengan petani penggarap sawah. Dengan cara pemilik sawah menyuruh petani penggarap untuk mengelola sawahnya dengan perjanjian bagi hasil *maro* dari usahataniya tersebut. Kegiatan tersebut merupakan suatu ibadah karena mengandung unsur saling tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam (Q.S Al-Maidah 5: 2)³³

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَحْلُوْا شَعِيْرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 الْهَدٰى وَلَا الْاَقْلٰدِ وَلَا ءَاْمِيْنَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ
 رَبِّهٖمْ وَرِضْوٰنًا وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ
 اَنْ صَدُوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ
 وَالْتَقٰوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
 شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“ Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu langgar syi’ar-syi’ar Allah, dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan

³² Jastro, wawancara oleh penulis, 7 Maret 2021, wawancara 5, transkrip

³³ Al-qur’an, Al-Maidah ayat 2, *Al-qur’an dan Terjemahannya*, 9PT

(mengganggu) binatang-binatang had-nya, dan binatang qalaa-id, dan janganlah (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kau telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekai-kai kebencian (mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kau dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong-menolonglah kau dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertaqwalah kau kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat besar siksaan-Nya". (Q.S Al-Maidah 5:2)

Dengan mengetahui latar belakang terjadinya kerjasama bagi hasil *maro* di Desa Sidomulyo dapat memberikan manfaat dan meningkatkan rasa saling tolong-menolong bagi sesama manusia, karena dalam praktek garapan sawah secara *maro* hasil panennya akan dibagi menjadi sama rata antara pemilik lahan dengan petani penggarap.

Akad perjanjian garapan sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Sidomulyo, merupakan perjanjian yang benar-benar dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pemilik sawah dengan petani penggarap. Perjanjian tersebut hanya diucapkan secara lisan dengan cara kekeluargaan dan rasa yang penuh dengan kepercayaan antara pemilik sawah dengan petani penggarap atas kewajiban yang harus mereka penuhi dalam kerjasama penggarapan sawah secara *maro*. Dalam hal ini kewajiban bagi pemilik sawah yaitu memberikan sawahnya untuk dikelola oleh petani penggarap, dan petani penggarap memiliki kewajiban untuk memberikan hasil panen kepada pemilik sawah, sesuai dengan kesepakatan. Dan seluruh biaya bibit, pupuk, obat ditanggung oleh petani penggarap.

Menurut penulis, akad perjanjian yang baik dan benar yaitu perjanjian yang tertulis, karena dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun

kekeluargaan. Dengan perjanjian tertulis tersebut jika terdapat salah satu pihak yang mengingkari/curang, maka dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas kerugian yang ditanggung. Akan tetapi perjanjian penggarapan yang dilakukan oleh petani hanya dilakukan secara lisan, suatu saat ketika ada yang mengingkari dilakukan oleh salah satu pihak, maka tidak menutup kemungkinan dalam mencari pelaku yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami.

Dalam perjanjian tersebut tidak ditentukan waktu berlakunya kerjasama penggarapan sawah secara resmi bagi hasil *maro* tersebut serta tidak dijelaskan berapa persen bagian bagi hasil untuk pemilik sawah dan bagian hasil untuk petani penggarap. Karena praktik penggarapan sawah di Desa Sidomulyo telah cukup lama dilakukan dan masyarakat Desa Sidomulyo mengetahui bahwa bagi hasil dalam penggarapan sawah ialah 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap. Oleh sebab itu, meskipun pembagian hasil tidak diucapkan dalam perjanjian tidak menjadi masalah, bagi kedua belah pihak karena mereka sama-sama mengerti bahwa kerjasama *maro* untuk pembagian hasilnya 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk petani penggarap. Akan tetapi pembagian hasil sewaktu-waktu dapat berubah karena apabila panen panen mengalami gagal petani penggarap hanya dapat memberikan 30% untuk pemilik sawah dan 70% untuk petani penggarap, karena dalam hal ini petani penggarap telah mengeluarkan biaya penggarapan sawah namun hasil panennya tidak memuaskan dan hal tersebut telah disetujui oleh pemilik sawah.

Dapat dilihat dalam praktik penggarapan sawah secara bagi hasil *maro* antara pemilik sawah dan petani penggarap di Desa Sidomulyo terdapat perubahan akad yang terjadi, akan tetapi dalam pelaksanaannya ijab dan kabul yang dilakukan oleh kedua belah pihak menyatakan saling sukarela dengan penuh rasa tanggung jawab saat melakukan akad

perjanjian tersebut. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Sumiran (petani penggarap), bahwa :

“Sebenarnya pembagian hasil panen *maro* adalah setengah untuk pemilik sawah dan setengah untuk petani penggarap, tetapi pada saat ini banyak terjadi bencana alam yang mengakibatkan petani penggarap mengalami gagal panen. Dan hasil panennya mengalami penurunan serta pembagian hasil kepada pemilik sawah juga berbeda, jika hasil panen gagal petani penggarap dapat memberikan 30% kepada pemilik sawah”.³⁴

Dalam melakukan kerjasama penggarapan sawah masyarakat Desa Sidomulyo biasa melakukannya dengan sebutan penggarapan sawah secara *maro* , artinya kerjasama penggarapan sawah tersebut dilakukan dengan ketentuan bagi hasil *maro*. Dalam hal ini yang dimaksud *maro* adalah dimana kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dengan penggarap sawah mendapatkan bagian yang sama dari hasil panen yang di bagi dua (*maro*).

Berdasarkan data diatas, dilihat dari pemilik sawah yang memberikan sawahnya untuk dikelola oleh petani penggarap dan pembagaian hasil pada waktu panen serta tata cara berakad, penulis dapat menyimpulkan, bahwa, dalam membentuk kerjasama penggarapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo biasanya hanya diucapkan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis tanpa adanya bukti yang tertulis dan tidak menghadirkan saksi. Dalam hal ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Sidomulyo karena antar pemilik sawah dengan penggarap sebelumnya juga sudah saling mengenal satu sama lain dan pihak pemilik sawah pun mengetahui bahwa penggarap tersebut sebelumnya memang sudah menjadi petani dan memiliki kemampuan bettaninya pun tidak diragukan lagi. Dalam akad garapan sawah *maro* di

³⁴ Sumiran, wawancara oleh penulis, 8 Maret 2021, wawancara 7, transkrip

Desa Sidomulyo, telah memenuhi rukun dan syarat. Dilihat dari sighth yaitu ijad dan qabulnya garapan sawah di Desa Sidomulyo telah ditentukan secara jelas pada awal terbentuknya akad garapan sawah walaupun hanya dilakukan secara lisan. Dari kedua belah pihak yaitu pemilik sawah dan penggarap telah memenuhoii syarat sebagai ‘aqidain yaitu berakal serta tamyiz yaitu dapat membedakan antara yang baik dengan yang buruk. Dalam bagi hasilnya telah disepakatai secara jelas anatar kedua belah pihak dengan presentase 50%:50%.

Akad garapan sawah secara *maro* tersebut secara hokum Islam tetap sah karena adanya rukun dan syarat ijab dan qabul dengan kata kesepakatan berdasarkan rasa saling percaya satu sama lain. Pada saat melakukan akadpun sudah jelas manfaat dari sawah yang dijadika objek maka akad yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo tersebut sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Hal tersebut sesuai dengan asas perjanjian dalam Islam yaitu asas keabsahan berakad dimana suatu prinsip hokum menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan suatu akad sesuai dengan kebutuhan mereka yang tidak berakibat memakan harta orang lain dengan jalan yang batil.

2. Analisis Faktor Pendukung Petani Dalam Mempertahankan Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Pelaksanaan praktek garapan sawah secara *maro* yang dilakukan masyarakat di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, mempunyai beberap factor yang mendukung bagi pemilik lahan dan petani penggarap, diantaranya yaitu adanya pemilik sawah yang tidak memiliki waktu atau kesibukan dalam aktivitas seperti bekerja sebagai karyawan, sehingga sawahnya tidak ada yang mengelola dan berharap sawahnya jika dikelola oleh petani penggarap dapat memberikan hasil. Dalam hal ini karena sistem bagi hasil *maro*, maka si pemilik sawah akan mendapatkan *separo* (setengah) dari hasil panen.

Selain factor kesibukan, factor usia juga menjadi factor pendukung bagi pemilik sawah. Bagi pemilik sawah

yang sudah tua tidak dapat mengelola sawahnya karena tenaganya sudah tidak kuat lagi dan tidak mempunyai ahli waris yang mau mengelolanya sehingga pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada petani penggarap untuk dikelola dan hasil panennya akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, karena sistem bagi hasil yang digunakan adalah sistem bagi hasil *maro* pembagian hasilnya 50 : 50. Dengan catatan semua biaya penggarapan di tanggung oleh petani penggarap.

Dalam hal ini pemilik sawah dapat membuka/menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani yang belum memiliki pekerjaan atau yang sedang membutuhkan pekerjaan tambahan. Dengan kerjasama tersebut petani penggarap yang tidak memiliki pekerjaan sekarang dapat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya, karena kerjasama bagi hasil *maro* dianggap saling menguntungkan, keuntungan yang diperoleh petani penggarap berupa pekerjaan dan keuntungan yang diperoleh pemilik sawah berupa lahan sawahnya yang semula tidak ada yang mengelola sekarang dapat memberikan manfaat dan menghasilkan panen.

Menurut petani penggarap, faktor pendukung dalam mempertahankan kerjasama bagi hasil *maro*, pada umumnya karena petani penggarap masih butuh penghasilan tambahan untuk mencukupi kebutuhannya. Dalam hal ini petani penggarap mengajukan diri kepada pemilik sawah atas kesanggupannya mengelola sawah dari pemilik sawah, dan hasilnya akan dibagi dua entah pada saat panen akan berhasil atau tidak berhasil (gagal).

Tidak semua petani penggarap mempunyai sawah sendiri, beberapa petani penggarap di Desa Sidomulyo tidak memiliki lahan/sawah, untuk itu petani penggarap menggarap sawah milik orang lain, dan ketentuan berapa luas lahan yang akan digarap ditentukan oleh pemilik sawah. Umumnya petani penggarap melakukan kerjasama bagi hasil *maro* karena kondisi finansial yang cenderung rendah.

Ada pula yang menuturkan faktor pendukung yaitu keturunan dari mulai orang tuanya sampai sekarang diteruskan oleh anaknya, dikarenakan pada zaman dulu

orang tua dari petani penggarap bersahabat dengan orang tua dari pemilik sawah, dan sekarang orang tuanya sudah meninggal dunia maka diteruskan oleh anak-anaknya. Dan bagi hasil *maro* yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidomulyo sudah menjadi tradisi/kebiasaan masyarakat setempat, sehingga praktik bagi hasil *maro* sulit untuk dihilangkan.

Menurut petani penggarap, alasan terbesar mereka ingin menjadi penggarap karena ingin mencari penghasilan tambahan agar dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarganya, karena menurut mereka hasilnya lumayan untuk mencukupi kebutuhan. Sebagai seorang petani yang notabennya memiliki skill/keahlian, sehingga dapat dijadikan sebagai modal keahlian, dan dengan kerjasama bagi hasil *maro* setidaknya dapat mengurangi biaya pengeluaran.

Berdasarkan data analisis diatas dapat disimpulkan bahwa factor-faktor pendukung petani dalam mempertahankan garapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo, adalah :

- a) Faktor kesibukan pemilik sawah karena mayoritas masyarakat di Desa Sidomulyo bekerja sebagai karyawan parbrik.
- b) Faktor usia karena pemilik sawah tidak sanggup untuk mengelola sawahnya lagi.
- c) Menciptakan lapangan pekerjaan bagi petani penggarap yang belum mempunyai pekerjaan.
- d) Faktor Ekonomi karena petani penggarap ingin mencari biaya tambahan, dengan memanfaatkan keahlian mereka sebagai modal.
- e) Tidak memilik sawah sendiri, bagi petani penggarap yang tidak memilik sawah sendiri, dapat menawarkan diri kepada pemilik sawah untuk bersedia mengelola sawah dari pemilik sawah.
- f) Faktor keturunan, karena ahli waris dari pemilik sawah tidak ada yang mau untuk menggarap sawahnya.
- g) Faktor tradisi kebiasaan kerjasama bagi hasil *maro* yang dilakukan masyarakat di Desa Sidomulyo

3. Analisis Kajian Fiqih Terhadap Praktek Garapan Sawah Di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, bahwasanya dalam sebuah kehidupan di dunia semua perilaku manusia dengan manusia lainnya akan ada timbal balik dari perbuatannya. Karen manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa memerlukan bantuan dari manusia lain. Hal ini sesuai dengan apa yang ada dalam *mu'amalah* yaitu semua aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan antara manusia dengan alam sekitar.³⁵ Didalam Islam semua aturan tentang *mu'amalah* telah dijelaskan di dalam al-Qur'an dan Hadist.

Ilmu yang mempelajari tentang muamalah dalam Islam yaitu Ilmu *Fiqih Muamalah* adalah hokum-hukum syara' yang mengatur perbuatan manusia yang bersumber dari dalil-dali Al-Qur'an maupun Hadist secara terperinci yang berhubungan dengan permasalahan di dunia. Seperti *al-bay'* (jual beli), *ijarah* (sewa-menyewa), *qard* (utang piutang), kerjasama bisnis (*musyarakah dan mudharabah*), *rahn* (gadai), *wakalah* (perwalian atau distributor) dan lain-lain.³⁶

Dalam hukum *mu'amalah* telah dijelaskan berbagai macam aturan yang menyangkut seluruh perilaku manusia yang dilakukan. Praktik garapan sawah yang ada di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus merupakan termasuk salah satu bagian dari *mu'amalah*, karena di dalam *mu'amalah* terdapat hal-hal yang berkaitan dengan aktifitas manusia, salah satunya yaitu akad, dimana didalam akad tersbut terdapat dua belah pihak (*aqidaini*) yang bertransaksi untuk melakukan perjanjian kerjasama yang saling mengikat.

Dalam Ilmu Fiqih peraturan tentang kerjasama garapan sawah ada tiga yaitu muzara'ah, mukhabarah, dan musaqah telah dijelaskan dalam bab II. Dibawah ini penulis melakukan analisis terhadap akad dan praktek

³⁵ Mardani, Fiqih Ekonomi Syariaah : Fiqih Muamalah, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), 2.

³⁶ Harun, Fiqih Muamalah, (Surakarta : Muhammadiyah University Press, 2017), 3

garapan sawah secara *maro* di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.

Muzara'ah adalah akad transaksi kerjasama pengelolaan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian dan bibit kepada penggarap untuk mrnanami dan memelihara dengan imbalan pembagian tertyentu dengan presentase 50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan mukhabara memiliki arti mengeerjakan tanah milik orang lain, baik itu seoprti sawah atau lahan dengan adanya pembagian ahsil diantara poara pihak sedangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengeerjakan dan pembagian hasil panen dnegan presentase 50%:50% atau 60%:40% dari hasil panen sesuai kesepatan. Sedangkan musaqah adalah akad pemilik tanah dengan pekerjan untuk memelihara pohon/ tanaman, sebagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanamna yang diurusnya.

Di Desa Sidomulyo mayoritas masyarakat disana berprofesi sebagai petani sebagian wilayah Desa Sidomulyo adalah lahan pertanian berupa sawah sehingga di Desa Sidomulyo banyak yang melkaukan kerjasama dalam penggarapan sawah karena tidak semua pemilik sawah mempunya keahlian dalammengelola sawah atau penggarap tidak meiliki sawah sendiri.

Syarat yang berkaitn dengan akad penggarapan sawah adalah jangka waktu perjanjian penggarapan sawah, perjanjian tersebut berkaitan dengan waktu yakni :

- 1) Waktu sudah ditentukan, yaitu dalm perjnjian penggarapan sawh di tentukan waktunya missal 3 sampai 4 kali panen atau sampai 2 tahun tergantung pada kesepakatan.
- 2) Waktu yang dibutuhkan untuk menanam padi, artinya waktu yang diperlukan untuk menanam padi dibutuhkan waktu kurang lebih 4 bulan. Paling sedikit waktu dalam perjanjian penggarapan sawah hanya satu kali panen.
- 3) Waktu tersebut memungkinkan pemilik sawah dan petani penggarapo hidupmenurut kebiasaan (adat istiadat).

- 4) Jangka waktu perjanjian tersebut terjadi selama-lamanya, maksudnya dalam akad *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* tidak disebutkan atau dijelaskan lamanya waktu penguasaan sawah, maka hal itu juga sah.

Dalam perjanjian penguasaan sawah waktu perjanjian tidak ditentukan, artinya ketika salah satu pihak ingin mengakhiri perjanjian tersebut maka hal tersebut boleh-boleh saja, karena memang di awal perjanjian tidak disebutkan lama waktu perjanjian. Akan tetapi jika diantara mereka ingin mengakhiri perjanjian harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan sawah atau lahan yang dikelola. Apakah sawah tersebut sudah siap panen atau belum, ketika sawah belum siap panen dan yang melakukan perjanjian tidak sanggup mengelolanya lagi, maka boleh digantikan dengan ahli warisnya, baik dari ahli waris pemilik sawah maupun ahli waris petani penggarap.

Masyarakat Desa Sidomulyo dalam melakukan akad penguasaan sawah secara *maro* tidak disebutkan secara jelas jangka waktu berakhirnya perjanjian tersebut, tetapi sudah menjadi kebiasaan bila salah satu pihak menginginkan perjanjian tersebut diakhiri maka kedua belah pihak saling ridha dengan catatan perjanjian tersebut diakhiri setelah masa panen tiba. Sedangkan apabila penggarap sudah tidak mampu untuk menggarap sawah sebelum tiba masa panen maka dapat diteruskan oleh orang lain sesuai dengan kesepakatan antar pemilik sawah dengan penggarap. Pada masyarakat Desa Sidomulyo dalam membuat perjanjian biasanya dilakukan secara sederhana, tidak harus dengan syarat-syarat yang terperinci seperti jangka waktu penguasaan sawah.

Dari uraian di atas jangka waktu perjanjian penguasaan sawah di Desa Sidomulyo sudah sesuai dengan hukum Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap dimana kerjasama tersebut dapat berakhir kapan saja setelah masa panen serta dilandasi rasa saling percaya dan saling menguntungkan dan tidak mendatangkan kerugian. Sesuai

dengan asas perjanjian dalam hukum Islam yaitu pada asas konsensualisme yang mana suatu perjanjian itu sah bila telah ada kata sepakat dari pihak yang bersangkutan tanpa harus memenuhi formalitas-formalitas tertentu.

Hal yang menjadi ujung dalam kerjasama *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* yaitu pembagian hasil panen sawah atau lahan. Bagi hasil dalam *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah* merupakan pembagian keuntungan antar pemilik sawah dengan petani penggarap dari hasil pengelolaan sawah, dan besar persentasinya telah ditentukan di awal akad.

Dalam akad hukum Islam sudah dijelaskan secara terperinci tentang presentasi bagi hasil panen. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi, dalam pembagian hasil panen yaitu pembagian hasil panen harus jelas persentasenya sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian antara kedua belah pihak serta hasil panen tersebut murni milik pihak yang berakad. Maksudnya, bahwa hasil panen tersebut murni hasil dari tanah yang menjadi objek *mukhabarah* tidak dapat dikurangi sebelum ada pembagian, dan tidak ada pengkhususan, misalnya di khususkan beberapa persen untuk petani penggarap maupun untuk pemilik sawah.

Dalam bagi hasil garapan sawah terdapat beberapa unsur yang menjadi pokok dari bagi hasil tersebut, yakni adanya pemilik sawah dan petani penggarap serta sawah atau lahan yang akan dikelola. Pembagian hasil garapan sawah tidak lepas dari modal dimana nanti yang akan menentukan persentase pembagian hasil. Bagi hasil yang dilakukan masyarakat Desa Sidomulyo menggunakan sistem bagi hasil *maro*, yaitu hasil panen akan dibagi dua dengan persentase 50 : 50. Dalam pembagian bagi hasil tersebut tanpa dikurangi modal dari petani penggarap. Maksudnya dalam pembagian hasil panen petani penggarap, tetap mendapatkan dengan alasan karena pemilik sawah telah bermodal tanah. Bagi hasil secara *maro* telah menjadi kebiasaan (adat istiadat) masyarakat di Desa Sidomulyo.

Berdasarkan analisis data diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa praktek garapan sawah secara *maro* yang dilakukan di Desa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, bahwa akad perjanjian yang digunakan dalam praktek tersebut adalah akad *mukhabarah* yaitu menegerjakan tanah milik orang lain, baik itu lading/sawah dengan adanya pembagian antara para pihak seddangkan pengerjaan dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakan, dan pembagian hasil panen dengan presentase 50% : 50%. Dalam hal ini jangka waktu perjanjian pada praktek garapan sawah di DEsa Sidomulyo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus sudah sesuai dengan hokum Islam karena adanya kesepakatan antara pemilik sawah dengan petani penggarap diman kerjasama tersebut dapat berakhir kapan saja setelah masa panen serta dilandasi rasa saling percattya sartusama lain dan tidak mendatangkan kerugian. Sesuai dengan asas perjanjian dalam hokum Islam yautu pada asas konsensualisme yang mana suatu perjanjian itu sah bila tellah ada kata sepakat dari pihak yang bersagkutan. Pembagian hasil panen yang dilakukan oleh masyarakat DEsa Sidomulyo dilakukan dengansietm *maro* dengan presentase (50% : 50%), presentase bgi hasil tersebut sah dilkauakn karena kedua belah pihak sama-sama menyertakankan modal, dari pemilik sawah menyerahkan modal berupa tanah sawah dan penggarap mennaggung biaya pegelolaan dan perawatan serta tenaga untukmengelola dan merawat. Bagi hasil garapan sawah di Desa Sidomulyo sudah sesuai dengan hokum Islam meski terdapat perubahan akad yang terjadi karena factor cuaca dan tidak ada unsur enipuan serta adanya rasa kesukarelaan dari pemilik sawah karena hal tersebut bukan kesalah penggarap. Hal tersebut sesuai dengan asas perjanjian dalam hokum Islam yaitu asas kemaslahatan 9tidak memberatkan) dimana akad yang telah disepakati oleh pihak yang bersangkutan harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan.